

Abstrak

Nama: M. Arief Zahrudin

Judul: Kapasitas Adat Dalam Hukum Islam Menurut Perspektif Munawir Sadzali

Abstrak: Adat atau tradisi adalah bentuk muamalah yang telah menjadi kebiasaan dan telah berlangsung tetap ditengah masyarakat, mengenai adat beberapa intelektual hukum islam sering membicarakannya sebagai salah satu sumber hukum islam yang penting untuk diperhitungkan pengaruhnya, salah satu dari intelektual hukum islam itu adalah H. Munawir Sadzali. Menurut beliau bahwa wahyu wahyu yang diterima oleh nabi terutama yang mengenai kemasyarakatan mengandung unsure unsure waktu, ruang, latar belakang sejarah dan kebudayaan yang semua itu sangat berperan. Upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan keluwesan syari'at islam sehingga sesuai dengan perubahan zaman adalah dengan reaktualisasi ajaran islam. Munawir Sadzali tentu mempunyai argument yang mendasari pendapatnya tersebut dan tentunya ada latar belakang keadaan ekonomi, social, pendidikan yang mempengaruhi pemikiran dan pendapatnya sehingga muncul pemikiran seperti itu.

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif yaitu memaparkan fakta atau ide yang meliputi pemikiran Munawir Sadzali mengenai adat sebagai dalil hukum Islam. Metode analitis yaitu meneliti pemikiran Munawir Sadzali mengenai adat sebagai dalil hukum islam yang telah dipaparkan dan latar belakangnya. Adapun tehnik penggalian data yang dipakai adalah dengan cara menelaah dan menganalisa literature literature yang ada kemudian hasilnya di catat dan hasilnya dikualifikasikan menurut kerangka yang sudah direncanakan.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini adalah 1) Kapasitas adat menurut Munawir Sadzali adalah adat dapat merubah dan mengirrelevansikan ketentuan hukum walaupun itu berasal dari nash. Alasannya jika adat yang menjadi dasar suatu hukum dan adat itu berubah sesuai dengan ketentuan kemaslahatan maka hukum itupun berubah. Dan tidak ada batasan ketentuan hukum yang dapat berubah dan menjadi irrelevant. Posisi adat dalam hirarkhi manhaj hukum islam, dia hanya mengklasifikasikan adat kepada adat yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan tidak 2) Pemikiran Munawir Sadzali meliputi beberapa hal yaitu pendidikan dan pengalaman selama di luar negeri ada kecenderungan beliau berfikir pragmatis sehinggannya beliau lebih cenderung melihat akibat dan hasil penerapan hukum yang ada. Serta mengoptimalkan kemampuan dan pemikirannya dalam upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan yang saat itu dirasa masih kurang sehingga muncul pemikiran mengenai adat.

Kata Kunci: Adat, Hukum Islam